



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI SINJAI**

**JALAN JEND. SUDIRMAN NO 2 SINJAI**

## **CATATAN PERKARA**

**Nomor 3/Pid.C/2020/PN.Snj.**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Muh. Yacub Als, Pt, Kube bin Andi Nuri;
Tempat Lahir	: Maroanging;
Umur/Tanggal lahir	: 11 Desember 1957/62 tahun;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Ling. Bontoasa Kel. Mannanti Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pensiunan Guru/PNS;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

## **SUSUNAN PERSIDANGAN :**

RIZKY HEBER, S.H.,	: Hakim ;
MENRIATI TARRO, S.H.	: Panitera Pengganti ;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Toep Effendi Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Sinjai Sektor Tellulimpoe tanggal 17 September 2020, Nomor : BP/04/IX/2020/Reskrim, dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Hakim memperingatkan kepada Terdakwa supaya ia memperhatikan dengan baik-baik apa yang akan dikemukakan didalam sidang agar dapat memberikan keterangan yang sebenarnya ;

Kemudian Hakim memerintahkan agar supaya dipanggil masuk saksi pertama ke ruang sidang, dan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya ia mengaku bernama:

1. **Imran bin Bantong**, Tempat lahir Mannanti tanggal 31 Desember 1969, Umur 50 tahun, Laki-laki, Indonesia, Islam, Petani, Ling. Pakita Kel. Mannanti Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai;

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Hakim, saksi memberikan keterangan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 wita, saat Saksi sedang kerja bakti bersama warga untuk Pembangunan Mesjid Bontoasa Kel. Mannanti, Kec. Tellulimpoe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sinjai dan saat sedang berada di halaman Kantor Lurah Mannat, di halaman, Saksi sedang berdiri tanpa diketahui Terdakwa yang lewat dekat Saksi. Terdakwa langsung memukul Saksi dengan mengayun tinju tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai pada bagian perut, selanjutnya Terdakwa pergi dengan marah-marah;

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa, karena tinggal satu kampung namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, dan tidak mengetahui mengapa Terdakwa memukul perut Saksi;

- Bahwa akibat tindakan Terdakwa yang memukul perut tersebut, Saksi mengalami rasa sakit pada bagian perut tetapi tidak jatuh sakit;

- Bahwa saat kejadian itu terjadi, banyak yang melihat yaitu diantaranya Andi Suardi dan Tolleng;

Kemudian Hakim bertanya kepada Terdakwa tentang kebenaran keterangan yang diberikan oleh saksi, dan Terdakwa menjawab benar;

2. **Andi Suardi bin**

**A.Mappa**, Tempat lahir Sinjai tanggal 5 Mei 1977, Umur 43 tahun, Laki-laki, Indonesia, Islam, Petani, Ling. Pakita Kel. Mannanti Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai;

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Hakim, saksi memberikan keterangan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 wita, saat Saksi sedang kerja bakti bersama warga untuk Pembangunan Mesjid Bontoasa Kel. Mannanti, Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai, dan Saksi melihat saat Saksi Imran bin Bantong sedang berada di halaman Kantor Lurah Mannat, dan tiba-tiba Terdakwa yang lewat dekat Saksi Imran. Tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi Imran dengan mengayun tinju tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai pada bagian perut, selanjutnya Terdakwa pergi dengan marah-marah;

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa, karena tinggal satu kampung namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, dan tidak mengetahui mengapa Terdakwa memukul perut Saksi;

Kemudian Hakim bertanya kepada Terdakwa tentang kebenaran keterangan yang diberikan oleh saksi, dan Terdakwa menjawab benar;

3. **Tolleng bin Mappa**, Tempat lahir Sinjai tanggal 31 Desember 1971, Umur 48 tahun, Laki-laki, Indonesia, Islam, Petani, Ling. Pakita Kel. Mannanti Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Hakim, saksi memberikan keterangan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 wita, saat Saksi sedang kerja bakti bersama warga untuk Pembangunan Mesjid Bontoasa Kel. Mannanti, Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai, dan Saksi yang berada tidak jauh dari Saksi Imran bin Banttong sedang berada di halaman Kantor Lurah Mannat. Namun Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Imran. Saksi hanya lihat Terdakwa pergi keluar halaman dan mendengar Terdakwa marah-marah dengan berkata kasar “kurang ajar, becci laso” dan kemudian masuk ke halaman masjid. Setelah itu Saksi bertanya apa yang terjadi pada Saksi Irwan dan katanya baru dipukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa, karena tinggal satu kampung namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, dan tidak mengetahui mengapa Terdakwa memukul perut Saksi;
- Bahwa saat kejadian itu terjadi, banyak yang melihat yaitu diantaranya Andi Suardi;  
Kemudian Hakim bertanya kepada Terdakwa tentang kebenaran keterangan yang diberikan oleh saksi, dan Terdakwa menjawab benar;  
Kemudian pemeriksaan dilanjutkan terhadap Terdakwa yang atas pertanyaan – pertanyaan menjawab yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 wita, saat Terdakwa berada di halaman kantor kelurahan Mannat, dan sedang ada kerja waktu warga pembangunan Mesjid Bontoasa Kel. Mannanti, Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai, dan Terdakwa ternyata berpapasan dengan Saksi Imran, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Imran dengan mengayun tinju tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai pada bagian perut, selanjutnya Terdakwa pergi saja;
  - Bahwa Terdakwa melakukan itu karena kesal dengan Saksi Imran yang ternyata menjalin hubungan dengan seorang janda bernama Rosna. Padahal Terdakwa kenal baik dengan Saksi Imran dan sering ketemu di Mesjid dan sering cerita Terdakwa tertarik juga pada Rosna dengan Saksi Imran;
  - Bahwa Terdakwa merasa khilaf melakukan pemukulan tersebut dan merasa menyesal dan tidak ingin melakukannya lagi;  
Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan dinyatakan ditutup, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :  
**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**  
Pengadilan Negeri Tersebut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh karena didakwa telah melanggar Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang diajukan, Hakim berpendapat apabila dihubungkan dengan unsur dari Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

Barangsiapa melakukan Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian diancam sebagai Penganiayaan Ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan unsur pasal yang didakwakan maka Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan dalam persidangan Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Ringan” ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Yacub Als, Pt, Kube bin Andi Nuri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, oleh Rizky Heber, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Menriati Tarro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dan dihadiri oleh Toep Effendi Penyidik pembantu Kepolisian Resort Sinjai Sektor Tellulimpoe serta Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Menriati Tarro, S.H.

Rizky Heber, S.H.,